

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
NO. PN.07.01.52.04.21.9175.PKPE/MD/0030



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Olahan Sagu Berbentuk Butiran (Beras Sagu)
2. Nama Dagang : Galih
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik PP (1 kg, 5kg, 20kg)
4. a. Nama Produsen : PT. GALIH SAGU PANGAN
b. Alamat Produsen : Jalan Raya Syeh Mubarak No.98, Kampung Kadu, Kel.
Pete, Kec. Tigaraksa,
Kab. Tangerang, Banten

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 232631001577

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA
Tanggal : 15 April 2021
Masa berlaku s/d : 15 April 2026

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Anisyah, S.Si., Apt., MP.